

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Batik Mataram Yogyakarta, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi anggota di BMT Batik Mataram, harus memenuhi syarat dan melengkapi seluruh data yang telah ditentukan, dan kemudian bersedia untuk disurvei. Sehingga dari ketentuan tersebut BMT Batik Mataram dapat mencegah anggota yang nantinya bermasalah. Adapun anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram hanya sekitar 5,18%, dari anggota yang digolongkan kurang lancar 2,54%, diragukan 1,48%, dan macet 1,16%. Kemudian sisanya adalah anggota masih lancar yaitu sebesar 94,82%.
2. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram, pihak BMT Batik Mataram menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan yaitu dengan cara

musyawarah, mendatangi kerumah anggota, mendekati anggota secara terus menerus, merepartisi angsuran pembiayaan anggota, *reschedulling* pembiayaan musyarakah, dan memberikan surat peringatan 1, 2, sampai 3. Apabila semua cara yang telah dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil maka pihak BMT Batik Mataram akan memberlakukan sita jaminan.

3. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan syariat islam, hal ini terdapat dalam QS. Al Imran: 159 yang menjelaskan bahwa ketika menghadapi masalah hendaklah bermusyawarah agar menemukan solusi, begitu juga dalam hal menagih angsuran harus dengan bermusyawarah dan tidak diperbolehkan untuk menagih dengan menggunakan ancaman ataupun dengan perilaku kekerasan. Dari hasil penelitian pihak BMT Batik Mataram sudah menerapkan bahwa ketika menagih angsuran yang pembiayaannya bermasalah pihak BMT Batik Mataram tidak pernah menggunakan cara kekerasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu QS. Al Baqarah: 280 juga telah menjelaskan bahwa apabila seseorang yang berhutang dalam kesulitan untuk membayar hutangnya maka berikanlah keringanan dan kelonggaran waktu sampai seseorang tersebut bisa melunasi pembiayaannya. Dari hasil penelitian pihak BMT Batik Mataram telah berupaya untuk memberikan keringanan dan kelonggaran waktu

kepada anggota sampai anggota tersebut bisa melunasi pembiayaannya berdasarkan kemampuannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam memberikan suatu pembiayaan, sebaiknya pihak Marketing BMT Batik Mataram dalam menganalisis harus lebih berhati-hati dan lebih mencermati secara detail data-data calon pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut dicairkan.
2. Apabila anggota pembiayaan sudah kurang lancar membayar angsuran secara rutin dan teratur, sebaiknya segera menyampaikan kepada pihak BMT agar diberikan alternatif pembayaran yang lain, karena itikad baik anggota penerima pembiayaan dalam melunasi pembiayaannya menjadi penilaian BMT apabila anggota akan mengambil pembiayaan lagi di BMT tersebut.
3. Sebaiknya BMT Batik Mataram lebih menekankan kepada anggota mengenai penyampaian laporan keuangan usaha anggota pembiayaan musyarakah, agar untuk lebih mempermudah marketing dalam menganalisis suatu pembiayaan dan agar seorang marketing dapat menekan resiko terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah.
4. Penelitian ini terbatas pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram dan hal-hal yang mempengaruhi dalam penelitian ini terbatas

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai unsur pokok masalah pembiayaan yang ada di BMT Batik Mataram. Dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah.